BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah di sampaikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di masa pandemi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Pasal 111 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar undang-undang atau dengan sengaja mengolah, memiliki, menguasai, menguasai atau mengkonsumsi narkotika, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Sanksi pidana yang dijatuhkan tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang ditemukan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun, dalam memberikan sanksi kepada pecandu narkotika di masa pandemi, perlu juga memperhatikan keadaan dan kondisi saat ini, seperti wabah COVID-19 yang dapat mempengaruhi perilaku dan status kesehatan para penyalahguna. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penanganan secara menyeluruh, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku penyalahguna narkotika.

   Dalam hal ini, penanganan penyalahgunaan narkotika di masa pandemi dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, misalnya dengan mengubah rehabilitasi paksa menjadi rehabilitasi mandiri dan meningkatkan layanan konseling daring untuk membantu para pelaku penyalahgunaan narkotika dalam masa pemulihan. Dengan demikian, penyesuaian penyalahgunaan narkotika di masa pandemi tetap dapat dilakukan atas dasar memastikan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, dengan

tetap menghormati prinsip kemanusiaan dalam penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

2. Penyalahguna narkotika dapat menghadapi hukuman tambahan selama pandemi jika mereka bertindak melanggar undang-undang penyalahgunaan narkotika yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang narkotika yang berlaku di Indonesia. Misalnya, jika pelaku penyalahgunaan zat melanggar undang-undang penggunaan narkotika selama pandemi COVID-19, seperti tidak mematuhi prosedur medis, melakukan perjalanan bolak-balik di antara area terlarang, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik, maka penyalahguna tersebut dapat dikenakan hukuman tambahan. berdasarkan ketentuan undang-undang.

   Namun, dalam penerapan hukuman tambahan bagi penyalahguna narkotika di masa pandemi perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan serta factor-faktor yang mempengaruhi perilaku penyalahguna. Misalnya, perhatian harus diberikan pada apakah orang yang menyalahgunakan narkotika memiliki kondisi kesehatan yang rentan terhadap COVID-19 atau apakah mereka secara ekonomi terkena dampak pandemi, yang dapat memengaruhi penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan tentang hukuman tambahan bagi penyalahguna narkotika di masa pandemi, perlu dilakukan penilaian secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan banyak faktor yang mempengaruhi perilaku penyalahguna narkotika, dengan tetap menghormati prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam penerapan sanksi hukum.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dilakukan yaitu :

1) Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa pandemi merupakan masalah serius di Indonesia. Hukum di Indonesia gagal memastikan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba di masa pandemi dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dalam membentuk penindakan hukum terhadap

penyalahgunaan narkotika , pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, diikuti dengan pengawasan dan pengendalian produksi dan peredaran Narkotika. serta menetapkan aturan yang khusus menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika di masa pandemi. Penulis menyarankan agar pemerintah khususnya legislator segera menyusun aturan khusus terkait penyalahgunaan narkotika di masa pandemi, agar memiliki standar regulasi yang jelas dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika di masa pandemi. Perlu adanya penyempurnaan aturan pidana penyalahgunaan narkotika di masa pandemi karena aturan pidana penyalahgunaan narkotika yang diatur UU No. 35 Tahun 2009 masih banyak kelemahan, sehingga diperlukan aturan tersendiri. .

2) Pemerintah maupun aparat penegak hukum seharusnya memberi perhatian lebih pada sistem peradilan dengan cara melakukan pembaharuan konsepsi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi dengan menerapkan pidana yang dinilai dapat mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa atau kejahatan lainnya cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan yang bermanfaat bagi banyak kalangan dalam hal ini pelaku, atau pun masyarakat.